



COLLEGE CARE

Because when your children's dreams come true, yours do too

Allianz 

OK ORIENTAS
SIKAP RELIJANAN

Ringkasan Informasi Produk ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan nasabah beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT. Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

College Care merupakan produk asuransi berjangka yang memberikan manfaat asuransi berupa uang tunai dalam perencanaan biaya pendidikan kuliah sekaligus memberikan manfaat proteksi jiwa yang dapat memberikan ketenangan bagi Anda dan keluarga.

Apa saja Manfaat yang diberikan produk ini?

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

■ Manfaat Meninggal

Dalam 2 (dua) tahun Polis pertama:

- Pengembalian Premi yang sudah dibayar sebesar 80% jika Tertanggung meninggal akibat kondisi yang sudah ada.
- Pembebasan Premi (tidak ada tagihan premi) apabila meninggal bukan karena kondisi yang sudah ada. Manfaat Tahapan Pendidikan Kuliah akan dibayarkan sesuai dengan jadwal.

Setelah 2 tahun Polis:

- Manfaat Meninggal Dunia sebesar 10% Uang Pertanggungan (Biaya Pemakaman)
- Pembebasan Premi (tidak ada tagihan premi) selama Masa Pembayaran Premi. Manfaat Tahapan Pendidikan Kuliah akan dibayarkan sesuai dengan jadwal.

■ Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

100% Uang Pertanggungan (atau 200% Uang Pertanggungan apabila terjadi di luar wilayah Indonesia). Manfaat ini merupakan manfaat tambahan atas Manfaat Meninggal.

■ Manfaat Pembayaran Tunai (Manfaat Tahapan Pendidikan Kuliah)

Kami akan membayar Anda (jika Kami belum membayarkan Manfaat Meninggal) atau Penerima Manfaat (jika Kami telah membayarkan Manfaat Meninggal) Manfaat Tunai berikut ini ketika Polis Anda telah mencapai Titik Awal sebagaimana tercantum dalam Data Polis:

Kapan Kami akan membayarkan Anda atau Penerima Manfaat	Manfaat Tunai yang akan dibayarkan
Ketika Polis Anda mencapai Titik Awal.	50% (lima puluh persen) dari Uang Pertanggungan.
Tahun pertama sampai keempat sesudah Titik Awal.	15% (lima belas persen) dari Uang Pertanggungan.
Tahun kelima sesudah Titik Awal.	105% (seratus lima persen) dari Uang Pertanggungan.
Ulang tahun Polis keenam sampai ketujuh sesudah Titik Awal.	20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan.

■ Nilai Tunai Yang Tidak Dijamin

Nilai Tunai Yang Tidak Dijamin dibayarkan kepada Anda pada saat penebusan Polis apabila penebusan Polis dilakukan minimal 1 (satu) tahun setelah Anda mencapai Titik Awal atau dibayarkan pada saat berakhirnya masa Polis, mana yang terjadi lebih dahulu. Nilai Tunai Yang Tidak Dijamin akan ditentukan oleh Kami.

Apa saja risiko yang terkait produk ini?

Risiko Pengecualian

Pertanggungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Bagaimana Cara Mengajukan Polis?

- Peserta melengkapi Surat Permohonan Asuransi Jiwa.
- Ilustrasi Manfaat yang sudah ditandatangani calon Pemegang Polis.
- Fotocopy kartu identitas yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
- Membayar Premi yang telah ditentukan.

Nama Produk

College Care

Nama Penerbit

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Channel

HSBC

Apakah Peserta Boleh Membatalkan Polis?

- a) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Polis diterima dan selambat-lambatnya sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal Polis diterbitkan, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya (Cooling-Off Period).
- b) Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan setelah dikurangi biaya pemeriksaan kesehatan (bila ada) yang besar dan nilainya akan ditentukan oleh Kami, dan untuk selanjutnya pertanggungan otomatis batal sejak Tanggal Polis.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

- a) Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar aplikasi dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang diberikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
- b) Anda harus membaca dan memahami lembar aplikasi, lembar ilustrasi penjualan dan Ringkasan Informasi Produk ini sebelum menandatangani.
- c) Anda harus membayar Premi tepat waktu.

Bagaimana cara mengajukan klaim meninggal ?

1. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:
 - a) Polis Asli.
 - b) Surat Keterangan Meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang.

- c) Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi lengkap.
 - d) Surat keterangan dari dokter mengenai sebab kematian Tertanggung.
 - e) Surat Berita Acara dari kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan.
 - f) Fotocopy/Salinan bukti identitas diri dari Anda, Tertanggung, dan Penerima Manfaat.
 - g) Dokumen lain (jika diperlukan).
2. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Pembayaran Tunai harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi
 - a) Polis Asli.
 - b) Formulir Klaim yang telah diisi lengkap.
 - c) Tanda bukti identitas diri yang sah dari Anda.
 - d) Dokumen lain (jika diperlukan).

Pengecualian

Pengecualian untuk Manfaat Meninggal

Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal ini jika Tertanggung meninggal disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

- a) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Efektif Polis, Tertanggung meninggal karena bunuh diri.
- b) Jika Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati berdasarkan putusan pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

Apabila Tertanggung meninggal diakibatkan oleh salah satu sebab di atas maka Kami akan mengakhiri Polis dan Kami hanya akan mengembalikan Nilai Tunai, apabila ada. Dalam hal ini, Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami.

Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

Kami tidak akan membayarkan Manfaat ini jika Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- a) Keterlibatan dalam perkelahian (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), atau pertandingan, melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- b) Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau
- c) Kecelakaan pesawat udara dimana Tertanggung sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut dimana jadwal penerbangannya tidak tetap; atau
- d) Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi; atau
- e) Olahraga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko; atau
- f) Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan atau obat terlarang.

Apabila Tertanggung meninggal akibat dari salah satu sebab di atas maka Kami akan mengakhiri Polis dan Kami hanya akan mengembalikan Nilai Tunai, apabila ada. Dalam hal ini, Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami.

Biaya

Biaya yang dibebankan dalam Premi adalah biaya asuransi, komisi kepada bank, dan biaya administrasi lainnya.

Simulasi

Nasabah A, usia 27 tahun, membeli produk College Care dengan Uang Pertanggungan Rp. 100.000.000,- dengan masa pembayaran premi 10 tahun. Nasabah A memilih Titik Awal di tahun ke-15, maka premi tahunan yang harus dibayar Nasabah adalah sebesar Rp. 21.079.200,-

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

Alamat:

Allianz Tower, Jl. HR Rasuna Said, Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2, Jakarta Selatan 12980, Indonesia

Telepon:

1500 136 (Allianz Care)

Fax:

+6221 29268080

E-mail:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Facebook:

Allianz

Catatan Penting

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam polis.
- Produk Future Care adalah produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung jawab atas isi polis Future Care.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak bank.
- Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi website Kami di Allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.